



**PENETAPAN**

Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir, ██████████, / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Paser, dalam hal ini telah memmberikan Kuasa kepada **Masdiandra, S.H. dan Eka Yuda Danu Suma, S.H.**, berkantor di Kantor Advokat/ Pengacara Amerah yang beralamat di Jalan Provinsi KM.15 Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 8/KH/2021/PA.Tgt, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir, ██████████, / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Paser, dalam hal ini telah memmberikan Kuasa kepada **H. Herman Setiawan, S.H., M.H.**, berkantor di Kantor Hukum Hermans Law Firm dan Rekan beralamat kantor di Jalan Kapten P. Tendean No.789 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tertanggal 08 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor  
15/SK-Ks/IV/2021/PA.Tgt, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan Harta Bersama yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor perkara 191/Pdt.G/2021/PA Tgt tanggal 04 Maret 2021, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. 55/07/III/2004 tertanggal 26 Maret 2004, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 397/AC/2020/PA/Tgt. tanggal 12 Oktober 2020 dan dituangkan dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 91/AC/2017/PA.Bpp, tanggal 25 Januari 2017;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 18 (Delapan belas) tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta Tanah dan telah membeli kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dengan rincian sebagai berikut:

#### **3.1. TANAH DAN RUMAH YANG SAAT INI DIKUASAI SENDIRI OLEH TERGUGAT**

- 1) Sebidang tanah seluas  $\pm$  4850 M<sup>2</sup> dengan legalitas Foto Copy SURAT KETERANGAN DAN PEMILIK TANAH / BANGUNAN DIATAS TANAH NEGARA Nomor : 594 / SKPPTN-DPJ/221/VI/2008 Tanggal 23 Juni 2008 yang obyek tanah tersebut terletak di Desa Padang Jaya, Kecamatan

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA P.Bun*



Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari Bpk. SUTRISNO.

Dengan batas perbatasan Dahulu:

- Utara : Jari.
- Selatan : Suwardi.
- Timur : Sutrisno
- Barat : Lahan Blok 8.

- 2) Surat tanah dengan legalitas SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA, Nomor : 13 / SKT/KLK/ II/ 2017 Tanggal 14 Februari 2017 yang obyek tanah tersebut terletak di Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. atas nama TERGUGAT.

Dengan batas perbatasan Dahulu :

- Utara : JL.Jend Sudirman.
- Selatan : H. Irma Jaya.
- Timur : H.Irma Jaya
- Barat : H.Muin

Dengan ukuran :

- Ukuran
  - Panjang: 100 M
  - Lebar : 50 M
  - Luas : 5.000 M<sup>2</sup>

- 3) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA, Nomor : 12 / SKT/KLK/ VII/ 2013 Tanggal 4 Juli 2013 yang obyek tanah tersebut terletak di Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. atas nama TERGUGAT.

Dengan batas perbatasan Dahulu :

- Utara : Jaja.
- Selatan : Sutiyono.
- Timur : Jl. Eks Logging
- Barat : Asmiyati.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA P.Bun



Dengan ukuran :

- Panjang: 100 M
- Lebar : 100 M
- Luas : 10.000 M<sup>2</sup>

- 4) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA, Nomor : 590 / 001/ SKT-PJ/ I/ 2010 Tanggal 1 Januari 2010 yang obyek tanah tersebut terletak di Desa padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. atas nama TERGUGAT.

Dengan batas perbatasan Dahulu :

- Utara : Kateman.
- Selatan : Suwardi.
- Timur : Iriansyah/Siswanto
- Barat : tanah negara.

Dengan ukuran :

- Luas : 5.000 M<sup>2</sup>

- 5) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH, Nomor : 8 / SPMHAT/CLK/ II/ 2017 Tanggal 13 Februari 2017 yang obyek tanah tersebut terletak di Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari H.Irma Jaya dan sudah atas nama TERGUGAT.

Dengan batas perbatasan Dahulu :

- Utara : JL.Jend Sudirman.
- Selatan : H.Irma Jaya.
- Timur : H.Irma Jaya.
- Barat : H.Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang: 100 M
- Lebar : 50 M
- Luas : 5.000 M<sup>2</sup>

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA P.Bun



- 6) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor SHM 1291, terletak di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari Bpk. Samad.

Dengan ukuran :

Luas : 2.155 M<sup>2</sup>

- 7) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor SHM 900, terletak di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari Ibu. Siti Nurjanah

Dengan ukuran :

Luas : 2.105 M<sup>2</sup>

- 8) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor SHM 867, terletak di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari Bpk. Sukarno.

Dengan ukuran :

Luas : 19.800 M<sup>2</sup>

- 9) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor SHM 2088, terletak di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari Bpk. Jumadi.

Dengan ukuran :

Luas : 2.500 M<sup>2</sup>

- 10) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor SHM 1324, terletak di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari Bpk. Pajar Palalangi.

Dengan ukuran :

Luas : 19.220 M<sup>2</sup>

- 11) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor SHM 02057, terletak di Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Provinsi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA P.Bun



Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari Para Nama Pemegang Hak (**Arbayah,, M.Raya, Masnah, dan Saripudin**) dan sudah Atas Nama Tergugat

Dengan ukuran :

Luas : 246 M<sup>2</sup>

12) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor SHM 316, terletak di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuario, Provinsi Kalimantan Timur. Atas Nama Tergugat

Dengan ukuran :

Luas : 5.000 M<sup>2</sup>

13) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor SHM 367, terletak di Kelurahan Kuario, Kecamatan Kuario, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari Bpk.Gedul.

Dengan ukuran :

Luas : 10.525 M<sup>2</sup>

14) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA, Nomor : 35 / SKT/CLK/ III/ 2009 Tanggal 24 Maret 2009 yang obyek tanah tersebut terletak di Kelurahan Kuario, Kecamatan Kuario, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari ASMIYATI.

Dengan batas perbatasan Dahulu :

- Utara : Jaja.
- Selatan : Sutiyono.
- Timur : Jl. Eks Logging
- Barat : Kemis.

Dengan ukuran :

- Panjang: 200 M

- Lebar : 100 M

- Luas : 20.000 M<sup>2</sup>



15) Surat tanah dengan legalitas Foto Copy SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA, Nomor : 594 / SPPTN-DPJ/038/ VIII/ 2006 Tanggal 1 Agustus 2006 yang obyek tanah tersebut terletak di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. atas nama PENGGUGAT.

Dengan batas perbatasan Dahulu :

- Utara : Sungadi.
- Selatan : Asri Aun.
- Timur : Maunah.
- Barat : Sutarno.

Dengan ukuran :

- Luas : 5.250 M<sup>2</sup>

16) Foto Copy Dokumen Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Nomor : 01/ AJB / KRO / I-2014 Tanggal 02 Januari 2014, dengan legalitas SHM Nomor : 1480, yang obyek tanah tersebut terletak di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tanah tersebut dibeli oleh Maunah dan Siswanto dari Asrori.

Dengan ukuran :

- Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

17. Foto copy Surat yang bertanda tangan tertanggal 30 Mei 2006 di Desa Padang Jaya, antara Tuan Hendra selaku Penjual/ Pihak Pertama dan Tuan Siswanto selaku Pembeli/Pihak Kedua, Pembelian sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 174/Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Dengan batas perbatasan Dahulu :

- Utara : Muklas
- Selatan : Hasan
- Timur : Edi/Katna
- Barat : Hatta

Dengan diketahui oleh Kepala Desa Padang Jaya dan disaksikan oleh para saksi, yang mana Surat Sertifikat tersebut di kuasai oleh Tergugat,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA P.Bun



sehingga Penggugat hanya memiliki bukti Foto copy surat dibawah tangan pembelian sebidang tanah ini.

18. Sebidang Tanah yang beralamat di RT 001, Desa Padang Jaya, Luas 224m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang di beli dari Tuan Mujianto, yang mana surat tanah ini dipegang/kuasai oleh tergugat.
19. Sebidang Tanah yang beralamat di RT 003, Desa Padang Jaya, Luas 6.100m<sup>2</sup> (enam ribu seratus meter persegi), yang di beli dari Tuan Khoirul Anam, yang mana surat tanah ini dipegang/kuasai oleh tergugat.
20. Sebidang Tanah yang beralamat di Blok E, Desa Padang Jaya, Luas 2.500m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), yang di beli dari Tuan Kemino, yang mana surat tanah ini dipegang/kuasai oleh tergugat.
21. Sebidang, Luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), yang mana surat tanah ini dipegang/kuasai oleh tergugat.

**Kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut:**

22. Kendaraan Nomor Polisi. KT 8945 EL, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MHYGDN41JJ41, No. Mesin: G15A1D420988, BPKB Nomor: H.01690503, Warna Hitam (KANZAI), Jenis Minibus, Merek Mitsubishi, Model : Colt. T120SS PU 1.5 WD 4X2 Atas nama DAMANG, **dibeli dengan harga Rp. 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah);**
- 23) Kendaraan Nomor KT 8151 EE, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MHMU5TU2EAK-044425, BPKB Nomor H-07418773, Warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Merek SUZUKI, Model PICK UP.

**Kendaraan roda dua dengan rincian sebagai berikut:**

- 24). Kendaraan Nomor KT 2054 EM, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka MH330CC0028J24897, BPKB Nomor 3805182, Warna Hitam, Jenis SPD-MTR, Merek YAMAHA, Model SOLO.
- 25). Kendaraan Nomor KT 4195 EM, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka MH1JF6117BK-131828, BPKB Nomor I-04322685N, Warna Hitam, Jenis SPD-MTR, Merek YAMAHA, Model SOLO.



4. Bahwa harta-harta tersebut diatas adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena telah terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepantasnya di bagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta bersama;
6. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak berkenan;
7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak berkenan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;
8. Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya tanah dan bangunan tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon, berkenanlah kiranya Yang terhormat Ketua/Majelis Hakim, untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang tersebut pada point 3.1 (Nomor 1 s/d 25) surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membagi harta bersama tersebut pada point 3.1 (Nomor 1 s/d 25) kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seper dua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA P.Bun*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pembagian hasil sewa rumah dan hasil penjualan kendaraan roda empat dan roda dua kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (*seper dua*) bagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau,

Dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justie recht doen*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir bersama-sama dengan kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama dan kedua padahal kepadanya telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tgt tanggal 30 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 06 April 2021 dan Relas Panggilan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Tgt tanggal 13 April 2021 untuk persidangan tanggal 20 April 2021;

Bahwa pada persidangan ketiga Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Bahwa pada persidangan kelima, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan berhasil dalam mencapai kesepakatan damai;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA P.Bun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara damai dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya terhadap Tergugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 191/Pdt.G/2021/PA Tgt dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan tanggal 04 Dzul Qo'dah 1442 Hijriah dalam rapat permusyawaratan majelis oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>630.000,00</b>

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).